PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index
Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR MENURUT PASAL 69 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Kurniaty M Latif[1] Hotma P. Sibuea[2] Yennie K. Milono[3]
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan,
Jalan Pakuan, No. 1, Bogor - 16143
E-mail: kurniatylatif@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas apa maksud dan tujuan yang melatar belakangi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang 32 Tahun 2009. Dan apakah izin pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahahn yang ada tentang pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukanbahwa pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (1) tidak bisa dilakukan karena melanggar hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan melanggar kepentingan umum. Oleh karena itu, negara hukum kesejahteraan dengan wewenang intervensi yang luas harus memastikan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan. Perbolehan pasal 69 ayat (2) untuk membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan prinsip hukum Internasional yang terdapat dalam Konferensi dan Deklarasi hukum Internasional bidang lingkungan hidup serta bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut saran dari penulis adalah pembukaan lahan dengan cara membakar tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun dan menghapus Pasal 69 ayat (2) Undang- Undang 32 Tahun 2009.

Kata kunci : larangan membakar lahan;

ABSTRACT

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan.
[2] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing I tesis.
[3] Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Pembimbing II tesis.

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

This research discusses the aims and objectives behind the prohibition of land clearing by burning according to Article 69 paragraph (1) of Law 32 of 2009. And whether the permit for clearing land by burning Article 69 paragraph (2) of Law 32 of 2009 contrary to the principles of environmental protection and the principles of international law. This study aims to examine the existing problems regarding land clearing by burning. The research method used is a type of normative legal research supported by empirical data with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that land clearing by burning Article 69 paragraph (1) could not be done because it violated the rights of othersto a good and healthy environment, and violated the public interest. Therefore, the welfare state law with broad intervention powers must ensure that land clearing by burning is not carried out. Acquisition of article 69 paragraph (2) to clear land by burning is contrary to the principles of international law contained in the Conference and the Declaration of International law in the field of the environment and against the principle of environmental protection in Indonesia. Based on the research, the suggestion from the author is that land clearing by burning cannot be done for any reason and to delete Article 69 paragraph (2) of Law 32 of 2009.

Key words: prohibition of burning land;

A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Djokosutomo, bahwa negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnyaatas dasar kekuasaan tetapi harus berdasarkan atas hukum.

Negara hukum tidak dapat terpisahkan dengan hak asasi manusia, dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dan bagian dari negara hukum, serta merupakan sifat negara hukum. Sifat negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia yang menjadidasar kekuasaan kenegaraan dan diletakan kepada hukum, sehingga pelaksanaan kekuasaan ini ditempatkan dibawah kekuasaan hukum.

Negara hukum Indonesia menjamin adanya pemenuhan hak warga negara tanpa terkecuali hak asasi warga negara yang berdimensi lingkungan hidup. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hal ini berarti bahwa negara harus menjamin dan harus memenuhi hak tersebut sesuai yang diamanatkan. Langkah awal yang dilakukan negara dalam merealisasikan amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah setiap aturan harus tercermin

e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

komitmen negara mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup maupun aturanyang mengatur mengenai lingkungan hidup itu sendiri.

Masalah lingkungan hidup dapat berupa perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh tindakan manusia (masalah lingkungan hidup antropologenik) dan juga dapat disebabkan oleh peristiwa alam (masalah lingkungan hidup geologis).

Salah satu contoh masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan manusia atau antropologenik adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan baik oleh masyarakat maupun badan usaha. Badan usaha dalam melakukan kegiatannya dengan cara membakar untuk membuka lahan baru mengakibatkan dampak dalamskala yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat. Dalam regulasi pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan karena masih ada Pasal yang membuka peluang pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tersebut mengatakan kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimalm 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanamitanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjabaran api ke wilayah sekelilingnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 2016 luasnya mencapai 438.363,19 hektare, tahun 2017 seluas 165.483,92 hektare, kemudian tahun 2018 529.266,64 hektare, dan tahun 2019 seluas 1.649.258,00 hektare. Dengan sebaran provinsi terbanyak per 2019 adalah provinsi Kalimantan Barat 151.919,00, Kalimantan Selatan 137.848,00, Kalimantan Tengah 317.749,00, Nusa Tenggara Timur 136.920,00, Papua 108.110,00, dan Sumatera Selatan 336.798,00.[8]

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles B. Panjaitan, mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia 99 persennya disebabkan karena dibakar.[9] Dampaknegatif dari pembukaan lahan dengan cara membakar mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, dampak kesehatan karena asap yang ditimbulkan akibat membuka lahan dengan cara membakar, kerugian ekonomi, terganggunya ekosistem alami sampai dampak estetika dimana dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup termasuk merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup itu sendiri. [10]

Diperlukan perhatian serta peran penting pemerintah sebagai langkah

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

preventif untuk meminimalisir bahkan agar kedepannya tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dibutuhkan sikap komitmen pemerintah dalam hal regulasi terhadap masyarakat dan khususnya badan usaha untuk tegas melihat masalah pembukaan lahan dengan cara membakar dan mencegah serta mengendalikan baik tantangan, solusi, sampai pada penegakan hukum karena bagaimanapun lingkungan hidupdan manusia akan selalu bersentuhan satu sama lain dalam pola interaksi yang tidak akan terputus.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung dengan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka.[11] Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori Negara hukum dan teori hukum lainnya yang mendukung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Aprroach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang- undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi. Sedangkan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[12]

Dalam melakukan penelitian ini, data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang berhubungan dengan lingkungan hidup, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif. Data-data tersebut dikelompokan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah- kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

C. PEMBAHASAN

1. Maksud dan Tujuan yang Melatar Belakangi Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan yang dialami dewasa ini juga bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis manusia dalam memahami dan memandang dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Dalam menganalisis maksud dan tujuan yang melatar belakangi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat ditarik bagaimana paradigma hukum lingkungan dari

e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

masa ke masa, teori-teori yang mendukung larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, maksud dan tujuan Pasal 69 ayat (1) huruh h, serta sanksi-sanksi yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

a. Pengaruh Pergeseran Paradigma Hukum Lingkungan

Pergeseran pandangan ini dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu pandangan hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Menurut Danusaputro, pandangan hukum lingkungan klasik adalah hukum lingkungan yang menetapkan ketentuan dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat- singkatnya. Secara mendasar lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan klasik memiliki ciri-ciri atau sifat yang khas seperti, orientasinya masih kepada kegunaan dan penggunaan. Ketentuan dan norma-norma ditetapkan dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan ekspoitasi sumber daya alam lingkungan hidup tertentu, dan secara substansial, materi hukum lingkungan klasik merupakan wujud atau sejalan dengan paham atau anggapan lama, yakni paham *antroposentrisme*.[13]

Hukum lingkungan modern merupakan hukum lingkungan yang menetapkan ketentuan guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum lingkungan ini memelihara lingkungan hidup dengan segala isi dan kemungkinannya sebagai harta pusaka bersama demi untuk menjamin kelestariannya secara turun temurun. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup (*environmental oriented law*).[14]

Pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai payung hukum tertinggi bidang lingkungan hidup juga harus terintegrasi dengan semangat pandangan-pandangan modern yang melindungi lingkungan hidup tidak hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi yang menjadi fokus penting yang merupakan bagian dari pandangan hukum lingkungan klasik tanpa memperhatikan akibat tetapi juga harus memperhatikan arah hukum lingkungan modern dewasa ini yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup.

Pergeseran pandangan melihat lingkungan hidup dari yang sekedar menitikberatkan pada pemanfaatan atau eksploitasi dan perubahan kearah pelestarian atau perlindungan lingkungan hidup jangka panjang. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa dalam perkembangannya manusia semakin sadar akan pentingnya mempertimbangkan prinsip ekologi dalam mengelola lingkungan hidup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia.

b. Teori-teori yang Mendukung Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Memanfaatkan lingkungan hidup secara berlebihan dapat melanggar hak atas lingkungan hidup orang lain bahkan hak masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia serta hak warga negara yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 28H Undang-

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Semangat hak asasi manusia juga menjadi landasan nilai dalam konsideran Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehatmerupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, agar lebih menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem.

Negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya secara timbal balik mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, disatu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan disisi lain setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan bila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.[15]

Dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar seperti dampak kesehatan merupakan dampak utama yang berpengaruh karena berhubungan langsung dengan jaminan kesehatan lingkungan bagi seseorang, Dampak lain dari pembukaan lahan dengan cara membakar adalah dampak ekonomi seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, kerugian akibat biaya pengobatan, serta biaya pemulihan lingkungan hidup.[16] Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar berpengaruh pada lingkungan hidup, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, terganggunya ekosistem alami, sampai efek gas rumah kaca akibat pelepasan emisi karbon ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim. Pembukaan lahan dengan cara membakar juga melanggar hak orang lain untuk menikmati lingkungan hidup seperti hak estetika, dimana dewasa ini orang mengharapkan tidak hanya terbebas dari pencemaran lingkungan hidup tetapi jugahak untuk bisa menikmati lingkungan hidup dengan nyaman.

Pemanfaatan lingkungan hidup secara berlebihan melanggar kepentingan umum. Dalam teori kepentingan umum apabila terjadi konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus lebih didahulukan. Kegiatan yang hanya mementingkan kepentingan individu dalam mengeksploitasi lingkungan hidup seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dengan dampak yang ditimbulkan tidak bisa dilakukan karena kepentingan umum akan lingkungan yang baik dan sehat harus didahulukan secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kepentingan individu setiap orang.

Penyenggalaraan kepentingan umum dan pembatasan eksploitasi lingkungan hidup menjadi tugas negara. Bahkan atas nama kepentingan umum pemerintah (negara) dapat melakukan tindakan menyampingkan maupun mencabut hak-hak individu warga negara dengan memberikan kompensasi tertentu sebagai pengganti hak-hak individu warga negara yang dicabut. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat dengan pembatasan pemanfaatan lingkungan hidup secara sewenang-wenang.

e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

Tugas negara ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Negara yang dimaksud adalah negara hukum kesejahteraan. Negara hukum kesejahteraan memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat dengan wewenang yang diberikan saat kontrak sosial.

Negara dengan wewenang tersebut mempunyai hak melarang pembukaan lahan dengan cara membakar demi terwujudnya kesejahteraan umum yang dijadikan tujuan hampir semua negara modern. Peran pemerintah semakin luas dalam mengurusi berbagai kepentingan masyarakat termasuk bidang lingkungan hidup. Keikutsertaan pemerintah dalam rangka untuk mengatur agar dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan. Pemerintah (negara) dapat bertindak sebagaipenguasa yang berwenang mengatur dan membatasi hak-hak individu warga negara dengan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

c. Maksud dan Tujuan Pasal 69 ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan[17] :

setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Orientasi pasal 69 ayat (1) huruf h yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup[18] :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Tujuan Pasal 69 ayat (1) huruf h jelas agar setiap orang baik perorangan atau badan usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Walaupun melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tetap saja masih ada yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar baik masyarakat maupun badan usaha.

d. Sanksi Pidana, Administrasi, dan Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[19] :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila tindakan yang dilakukan atas nama badan usaha maka tuntutan pidananya dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memerintahkan melakukan tindak pidana tersebut, yang dijelaskan pada Pasal 116 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmenjelaskan[20] :

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

kepada

a. badan usaha dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hal ini disebutkan dalam Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,

c. perbaikan akibat tindak pidana,

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)tahun.

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapatdalam Pasal 76 ayat (2) yaitu:

Sangksi administrasi terdiri atas:

a. teguran tertulis,

b. paksaan pemerintah,

c. pembekuan izin lingkungan, dan

d. pencabutan izin lingkungan

Pemberian sanksi administrasi tidak menghapus pertanggung jawaban bagi badan usaha dari pemulihan lingkungan hidup dan ancaman pidana. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa[23] :

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

2. Pertentangan Izin Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Sebelum membahas pertentangan izin pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip hukum Internasional, terlebih dahulu penulis akan membahas dan menganalisis terkait Pasal 69 ayat (2)

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

a. Analisis Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan masyarakat karena disisi lain masih ada aturan yang memperbolehkan dengan syarat. Perbolehan itu disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan[24] :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal yang dimaksud adalah per kepala keluarga dapat membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektare untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Secara Defenisi yang dimaksud dengan kearifan lokal menurut Pasal 1 angka

30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[25] adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal dengan wujud perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang sering dilakukan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar sudah seharusnya dilarang. Kearifan lokal bukan berarti cara eksploitasi lingkungan hidup yang berkonotasi membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi cara yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal yang sudah dilakukan secara turun temurun, kearifan lokal juga berarti hubungan dan perilaku selaras antara masyarakat dengan alam demi keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup jangka panjang.

Dalam Pasal 69 ayat (2) kata "kearifan lokal" dalam ketentuan umum Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan kearifan lokal adalah nilai luhur dalam masyarakat dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini berbanding terbalik dengan interpretasi dalam Pasal 69 ayat (2) yang membolehkan orang membuka lahan dengan cara membakar yang jelas memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan hidup dan tidak bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan budaya yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena itu kearifan lokal adalah tatanan nilai yang dinamis responsif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Seiring perkembangan waktu kearifan lokal dalam perspektif pembukaan lahan dengan cara membakar harus dilarang namun masih adanya aturan yang memperbolehkan dengan syarat

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

membuat pemerintah kurang berkomitmen dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Substansi peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik merupakan salah satu aspek utama yang sangat mendukung efektifitas hukum lingkungan. Banyak kasus lingkungan yang terjadi berawal dari lemahnya substansi pengaturan dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Kelemahan ini dapat berupa tidak adanya pengaturan, tidak jelasnya pengaturan, tumpang tindih (overlapping) pengaturan, dan atau saling kontradiktif.

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h mengandung norma larangan yang menyatakan dengan tegas setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar, tetapi norma dalam Pasal 69 ayat (2) adalah perbolehan dengan syarat.Hal ini membuat ketidakjelasan norma hukum antara Pasal 69 ayat (1) huruf h dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pertentangan Prinsip Hukum Internasional dan Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Izin Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Pasal 69 ayat (2)

Kesadaran lingkungan hidup itu dimulai dengan Deklarasi Stockholm atau *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* yang biasa disebut Deklarasi tentang Lingkungan Hidup di Swedia Tahun 1972. Konferensi ini membahas masalah-masalah lingkungan serta jalan keluarnnyabagi pembangunan kedepan. Konferensi ini menghasilkan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang dijadikan acuan bagi negara-negara untuk menangani masalah lingkungan hidup secara bersama-sama.

Prinsip-prinsip Konferensi Stockholm diantaranya hak asasi manusia terhadap kebebasan, kesetaraan, dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, manusia memegang tanggug jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, menjaga sumber daya alam untuk kelestarian pada masa yang akan datang, prinsip perencanaan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan demi memastikan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, prinsip tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup, serta dalam mengelola sumber daya alam negara tidak boleh membahayakan negara lain akibat tindakan eksploitasi, yang terpenting tentang tanggung jawab negara dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan.[26]

Di Indonesia seharusnya pembukaan lahan dengan cara membakar tidak bisa diperbolehkan. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang memperbolehkan dengan syarat justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup Internasional, karena mengingat prinsip-prinsip tersebut diatas bahwa manusia memegang tanggung jawab menjaga lingkungan hidup demi kelestarian lingkungan hidup masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, prinsip pendidikan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan edukasi tentang akibat pembukaan lahan dengan cara membakar diharapkan dapat memastikan perilaku manusia yang sesuai dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Lebih jauh lagi prinsip tanggung jawab negara dalam Konferensi Stockholm mengisyaratkan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

dampak yang berskala nasional maupun lintas negara. Negara harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi melalui mekanisme penyelesaian hukum Internasional apabila asap yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan dengan cara membakar merugikan negara lain.

Selain Konferensi Stockholm, ada juga Deklarasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu Deklarasi Rio De Janeiro, Brazil tanggal 3-14 Juni 1992 atau biasa disebut Konferensi Tingkat Tinggi Bumi. Deklarasi Rio De Janeiro menegaskan kembali prinsip-prinsip yang ada dalam Konferensi Stockholm. Beberapa prinsip Deklarasi Rio De Janeiro yaitu hak-hak manusia atas kehidupan yang layak dan serasi dengan alam, kedaulatan negara atas sumber daya alam dan kewajiban menjaga lingkungannya, prinsip keadilan antar generasi, prinsip kehati- hatian, hak peran serta masyarakat, prinsip pencemar membayar, dan prinsip lainnya.[27] Deklarasi Rio De Janeiro menyatakan satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang ialah dengan mengaitkannya dengan perlindungan lingkungan. Hal ini hanya terjadi apabila negara-negara menjalin kemitraan global yang baru dan adil, yang melibatkan pemerintah, rakyat, dan sektor strategis dalam masyarakat.[28]

Semangat prinsip Deklarasi Rio De Janeiro dalam masalah lingkungan hidup khususnya pembukaan lahan dengan cara membakar adalah perlunya kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar harus dilarang dengan tegas karena manusia harus melindungi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan prinsip keserasian dengan alam. Prinsip keserasian ini diharapkan dapat membawa keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama pembukaan lahan dengan cara membakar sangat penting memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menghindari ancaman pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ini berujung pada Prinsip keadilan antar generasi, Keadilan antar generasi menghendaki perlindungan lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan peran serta masyarakat sebagai manusia kepada lingkungan hidupnya.

Prinsip Rio De Janeiro juga menghendaki prinsip pencemar membayar yang artinya apabila pembukaan lahan dengan cara membakar terjadi, yang melakukan pencemaran harus membayar biaya pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus yang lebih besar dan merugikan negara lain akibat asap yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membayar maka tanggung jawab pemulihan dan kompensasi dibebankan kepada negara.

Untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial jangka panjang manusia harus menyelaraskan segala aspek kehidupannya dengan pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain, apabila lingkungan hidup mengalami degradasi akibat pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih diperbolehkan sesuai Pasal

69 ayat (2) maka secara otomatis ekonomi dan aspek sosial lainnya akan terganggu. Oleh karena itu, manusia harus menyadari pentingnya keseimbangan ekosistem dalam pemanfaatan lingkungan hidup.

Konferensi selanjutnya yang juga berkaitan dengan lingkungan hidup adalahKonferensi Johannesburg, Afrika Selatan tanggal 2-11 September 2002.Konferensi ini mengambil tema tentang pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) karena masyarakat dunia melihat lingkungan

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

mengalami penurunankualitas akibat pembagunan yang digalakkan negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam tiap negaradan pada tingkat Internasional merupakan inti bagi pembangunan berkelanjutan.[29] Dalam hal pembukaan lahan dengan cara membakar, semangat Konferensi Johannesburg tentang pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia.Hal ini sudah tercermin dalam prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup. Namun, dengan masih membuka peluang pembukaan lahan dengan caramembakar pada Pasal 69 ayat (2), pemerintah tidak mempertimbangkanpembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang serta mengesampingkan segalaakibat dan kerugian yang ditimbulkan pembukaan lahan dengan cara membakarbagi lingkungan hidup dan manusia untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia pada esensinya tidak menghendaki eksploitasi lingkungan hidup seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah prinsip kelestarian dan keberlanjutan yang memberikan kewajiban dantanggung jawab setiap orang untuk melakukan upaya pelestarian dan menjaga kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan belum tercermin dalam regulasi khususnya Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Prinsip lain yang melarang izin pembakaran lahan adalah prinsip tanggung jawab negara, prinsip ini menegaskan negara harus menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan melarang perbolehan pembukaan lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum lingkungan di Indonesia juga mengenal prinsip keserasian dan keseimbangan, bahwa dalam pemanfaatan lingkungan hidup harus mementingkan berbagai aspek seperti kepentingan sosial, ekonomi, serta perlindungan ekosistem.Perbolehan pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (2) tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, karena pembukaan lahan dengan cara membakar menimbulkan dampak dalam berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, dampak kesehatan, bahkan dampak lingkungan hidup. Dengan adanya perbolehan pembukaan lahan dengan cara membakar Pasal 69 ayat (2) juga tidak mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan hidup seperti prinsip kehati- hatian, prinsip pencemar membayar, bahkan prinsip keadilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara

e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

membakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat melanggar hak atas lingkungan hidup seseorang yang merupakan hak asasi manusia, bahkan melanggar kepentingan umum. Dengan kewenangan yang luas negara hukum kesejahteraan harus memberikan batasan dan pengaturan yang jelas agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan.

2. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakartetapi Pasal 69 ayat (2) memperbolehkan dengan syarat. Perbolehan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak sesuai dengan semangat dari prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan prinsip hukum Internasional yang terdapat dalam Konferensi dan Deklarasi bidanglingkungan hidup yang menegaskan pelestarian lingkungan.

SARAN

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun.
2. Menghapus pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih membuka celah pembukaan lahan dengan cara membakar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945*

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup*

Buku:

Danusaputro, *Bunga Rampai Binamulia Hukum dan Lingkungan 1*, /Bandung:Binacipta, 1984/,

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution,* /Jakarta: Rajawali Pers/

Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, /Jakarta: PT Rineka Cipta,2008/

Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Moh. Kusnardi dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia cetakanke-4,* /Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1981/

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional,*

Volume 02, Nomor 02, Januari-Juni 2021, Halaman 39-52
e-ISSN : 2746 – 041X
p-ISSN : 2746 - 0428

/Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014/,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* /Jakarta: Prenada Media Group,2013/ Singkat, /Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012/

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia,*/Jakarta : Sinar Grafika, 2010/,

Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : Suatu Tinjauan

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, /Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015/,

Lainnya:

Bram Madya, "Deklarasi Stockholm (Bahasa Indonesia)"the-catetan.Blogspot.com, diakses pada tanggal 25 April 2021, pukul 15.38

Hayasaka dkk, "(Polusi udara terkait kebakaran gambut di Kalimantan Tengah,Lingkungan Indonesia. Polut. 2014)".

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan dan sahabat/orang-orang terdekat yaitu pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberi dukungan selama pengerjaan tesis ini.
2. Kepada para Pembimbing yang terus menerus selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, dan
3. Kepada Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika dalam ruang perkuliahan hingga selesainya proses studi yang penulis lalui.

G. BIODATA PENULIS

Kurniaty M. Latif, lahir di Sambiki, 29 April 1996. Penulis beragama Islam dan berjenis kelamin Perempuan, beralamat di Kelurahan Jati RT 009 RW 005, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Memiliki catatan perjalanan pendidikan seperti :

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Kampung Makassar 1 Kota Ternate, Tahun 2007
2. SMP Negeri 7 Kota Ternate, Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Kota Ternate, Tahun 2013
4. Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate (Program Konsentrasi Hukum Pidana), Tahun 2013-2017
5. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, Tahun 2018-2021